



PUTUSAN

Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Abd Gofor Bin Alm H. Atmo;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Merah Utara 1/2 Surabaya (KTP) atau
Kedung Cowek Gg. II No. 8 Surabaya (domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Abd Gofor Bin Alm H. Atmo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor Register Perkara : PDM-6150/08/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. ABD GOFOR BIN H. ATMO (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOH. ABD GOFOR BIN H. ATMO (ALM)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa **Terdakwa MOH. ABD GOFOR BIN H. ATMO (ALM)** dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan **Terdakwa MOH. ABD GOFOR BIN H. ATMO (ALM)** tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas;
Dikembalikan kepada saksi SAMSIYAH;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol: L-4705-CAM;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-6150/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MOH. ABD GOFOR BIN H. ATMO (ALM)** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 05.30 wib atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam

Halaman. 2 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 bertempat di Jalan Randu Timur Lebar II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan megadili, **mengambil sesuatu barang 1 (satu) buah kalung emas yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** yaitu milik Saksi SAMSIYAH **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: L-4705-CAM berkeliling untuk mencari target. Sekitar jam 05.30 wib Terdakwa melewati Jl. Randu Timur Lebar II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan melihat Saksi SAMSIYAH yang sedang berjalan menggunakan kalung emas yang hendak pulang setelah belanja. Kemudian Terdakwa memepet Saksi SAMSIYAH dan langsung menarik kalung emas yang digunakan di leher Saksi SAMSIYAH sampai kalung tersebut putus dan Saksi SAMSIYAH terseret akibat tarikan tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kalung tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kenjeran untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kalung Emas tanpa ijin dan menggunakan kekerasan terhadap Saksi SAMSIYAH dan mengakibatkan Saksi SAMSIYAH mengalami kerugian materiil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman. 3 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: L-4705-CAM berkeliling untuk mencari target. Sekitar jam 05.30 wib Terdakwa melewati Jl. Randu Timur Lebar II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan melihat Saksi SAMSIYAH yang sedang berjalan menggunakan kalung emas yang hendak pulang setelah belanja. Kemudian Terdakwa memepet Saksi SAMSIYAH dan langsung menarik kalung emas yang digunakan di leher Saksi SAMSIYAH sampai kalung tersebut putus dan Saksi SAMSIYAH terseret akibat tarikan tersebut;
- Bahwa, setelah berhasil mendapatkan kalung tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kenjeran untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kalung Emas tanpa ijin dan menggunakan kekerasan terhadap Saksi SAMSIYAH dan mengakibatkan Saksi SAMSIYAH mengalami kerugian materiil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Buari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa, istri saksi yaitu saksi Samsiyah telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: L-4705-CAM berkeliling untuk mencari target. Sekitar jam 05.30 wib Terdakwa melewati Jl. Randu Timur Lebar II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan melihat Saksi SAMSIYAH yang sedang berjalan menggunakan

Halaman. 4 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas yang hendak pulang setelah belanja. Kemudian Terdakwa memepet Saksi SAMSIYAH dan langsung menarik kalung emas yang digunakan di leher Saksi SAMSIYAH sampai kalung tersebut putus dan Saksi SAMSIYAH terseret akibat tarikan tersebut;

- Bahwa, setelah berhasil mendapatkan kalung tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kenjeran untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kalung Emas tanpa ijin dan menggunakan kekerasan terhadap Saksi SAMSIYAH dan mengakibatkan Saksi SAMSIYAH mengalami kerugian materiil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Abd Gofor Bin Alm H. Atmo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa, pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa Moh. Abd Gofor Bin Alm H. Atmo membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: L-4705-CAM berkeliling untuk mencari target. Sekitar jam 05.30 wib Terdakwa melewati Jl. Randu Timur Lebar II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan melihat Saksi SAMSIYAH yang sedang berjalan menggunakan kalung emas yang hendak pulang setelah belanja. Kemudian Terdakwa memepet Saksi SAMSIYAH dan langsung menarik kalung emas yang digunakan di leher Saksi SAMSIYAH sampai kalung tersebut putus dan Saksi SAMSIYAH terseret akibat tarikan tersebut;
- Bahwa, setelah berhasil mendapatkan kalung tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan oleh

Halaman. 5 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kenjeran untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kalung Emas tanpa ijin dan menggunakan kekerasan terhadap Saksi SAMSIYAH dan mengakibatkan Saksi SAMSIYAH mengalami kerugian materiil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol: L-4705-CAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: L-4705-CAM berkeliling untuk mencari target. Sekitar jam 05.30 wib Terdakwa melewati Jl. Randu Timur Lebar II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan melihat Saksi SAMSIYAH yang sedang berjalan menggunakan kalung emas yang hendak pulang setelah belanja. Kemudian Terdakwa memepet Saksi SAMSIYAH dan langsung menarik kalung emas yang digunakan di leher Saksi SAMSIYAH sampai kalung tersebut putus dan Saksi SAMSIYAH terseret akibat tarikan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kalung tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kenjeran untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kalung Emas tanpa ijin dan menggunakan kekerasan terhadap Saksi SAMSIYAH dan mengakibatkan Saksi SAMSIYAH mengalami kerugian materiil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan Dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek Hukum dari pelaku tindak Pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan, dalam hal ini Terdakwa Moh. Abd Gofor Bin Alm H. Atmo; identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa benar nama tersebut adalah yang dihadirkan sebagai Terdakwa, bukan orang lain sehingga tidak terjadi Error In Persona, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata: Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: L-

Halaman. 7 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4705-CAM berkeliling untuk mencari target. Sekitar jam 05.30 wib Terdakwa melewati Jl. Randu Timur Lebar II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan melihat Saksi SAMSIYAH yang sedang berjalan menggunakan kalung emas yang hendak pulang setelah belanja. Kemudian Terdakwa memepet Saksi SAMSIYAH dan langsung menarik kalung emas yang digunakan di leher Saksi SAMSIYAH sampai kalung tersebut putus dan Saksi SAMSIYAH terseret akibat tarikan tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kalung tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kenjeran untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kalung Emas tanpa ijin dan menggunakan kekerasan terhadap Saksi SAMSIYAH dan mengakibatkan Saksi SAMSIYAH mengalami kerugian materiil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formeel wedderrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wedderrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919 (Rosa Agustina: 2003, Hlm.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata: Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: L-

Halaman. 8 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4705-CAM berkeliling untuk mencari target. Sekitar jam 05.30 wib Terdakwa melewati Jl. Randu Timur Lebar II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan melihat Saksi SAMSIYAH yang sedang berjalan menggunakan kalung emas yang hendak pulang setelah belanja. Kemudian Terdakwa memepet Saksi SAMSIYAH dan langsung menarik kalung emas yang digunakan di leher Saksi SAMSIYAH sampai kalung tersebut putus dan Saksi SAMSIYAH terseret akibat tarikan tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kalung tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kenjeran untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kalung Emas tanpa ijin dan menggunakan kekerasan terhadap Saksi SAMSIYAH dan mengakibatkan Saksi SAMSIYAH mengalami kerugian materiil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa : Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: L-4705-CAM berkeliling untuk mencari target. Sekitar jam 05.30 wib Terdakwa melewati Jl. Randu Timur Lebar II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan melihat Saksi SAMSIYAH yang sedang berjalan menggunakan kalung emas yang hendak pulang setelah belanja. Kemudian Terdakwa memepet Saksi SAMSIYAH dan langsung menarik kalung emas yang digunakan di leher Saksi SAMSIYAH sampai kalung tersebut putus dan Saksi SAMSIYAH terseret akibat tarikan tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kalung tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kenjeran untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kalung Emas tanpa ijin dan menggunakan kekerasan terhadap Saksi SAMSIYAH dan mengakibatkan Saksi SAMSIYAH mengalami kerugian materiil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman. 9 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kalung emas *Dikembalikan kepada saksi SAMSIYAH* dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol: L-4705-CAM *Dirampas untuk negara*;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman. 10 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Abd Gofor Bin Alm H. Atmo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas;
Dikembalikan kepada saksi SAMSIYAH;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol: L-4705-CAM;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami: Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H.,M.H.

Halaman. 12 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12